



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 63/PDT/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Selvi Baroleh, beralamat di Jalan Tadulako RT.1.RW.1Desa/ Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, untuk **selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;**

Juan Jitro Palese, beralamat di Jalan Tadulako RT.001.RW.001Desa/ Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, **selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;**

Jehian Harold Palese, beralamat di jalan TG. Branjangan No.32 RT.024 RW.009Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, **selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III;**

Magritha Palese, beralamat di Jaga II Desa/Kelurahan Molompar Dua, Kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, dan atau bertempat tinggal di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Pusat Silian, dengan alamat Desa Silian Raya Tengah, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, **selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Turut Tergugat I;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H., Mustating Dg. Maroa, S.H., M.H., Asis Harianto, S.H., M.H., Muh. Ihsan T. Lumpeng, S.H., Rahmawati Latjeno, S.H., Aditya Bayu Pratama, S.H., Puan Nur Fatimah, S.H. semuanya adalah Advokat pada Kantor **ADVOKAT/ PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM NASRUN HIPAN, S.H., M.H. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 14 Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 120/SK.Pdt/AKH-NH/XI/2021, tanggal 29 November 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor:122/SK.Pdt/AKH-NH/XII/2021, tanggal 6 Desember 2021;

; M E L A W A N :

Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, berkedudukan di Sentra GPdI, Jalan Danau Sunter Selatan Blok E/1, Rt.01/01, Kelurahan Sunter Agung

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Podomoro, Jakarta Utara, **untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;**

Dalam hal ini diwakili oleh Bambang Trisnanto, S.H., S.Th, M.H., M.Pd., Advokat yang beralamat kantor di Komplek Unilever Jalan Segitiga Selatan No. 6 Kelurahan Petungkang Selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 192/ Pdt.BT/V/2021 tanggal 12 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor W.21.U3/445/HK.02/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021;

DAN;

Ariel Palese, dengan alamat Jalan Gunung Klabat No.33 RT 06/RW.03 Kelurahan Baru Luwuk Sulawesi Tengah, **untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 63/PDT/2022/PT PAL tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 19 November 2021 dalam Register Nomor : 103/Pdt.G/2021/PN Lwk, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti - bukti yang ada pada PENGGUGAT, bahwasannya Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Betlehem dengan alamat jalan Tanjung Branjangan Nomor 32, Kabupaten Luwuk, Sulawesi Tengah, telah melakukan transaksi pembelian sebidang tanah kosong/Kintal dari Ny. Helena Politon Lengkay, dengan sepengetahuan serta restu dari Bapak Gembala Pdt.T.A. Palese, yang terletak di Simpong, Kecamatan Luwuk, Daerah Tingkat II Banggai, Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan luas tanah kurang lebih 1.071 M2 (Seribu Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) Pada tanggal 11 Agustus 1987 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan Kintal Mursid Saidi.

Sebelah Timur : dengan Jalan Raya.

Sebelah Selatan : dengan Kintal Rachman Sulaeman/jalan lorong.

Sebelah Barat : dengan Kintal Mantje Politon/S.Nari.

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian tanah kosong/ kintal dimaksud dengan bukti adanya Akta Jual Beli Nomor: 12/VIII/1987, tanggal 11 Agustus 1987 Yang dibuat dihadapan Camat Luwuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Penjual Ny. Helena Politon Lengkey dan Pembeli T.A. Palese.

Adapun pencantuman nama T.A. Palese dalam Akta lual Beli Nomor 12/VIII/1987, tanggal 11 Agustus 1987 tersebut diatas, adalah hanya sebatas sebagai pinjam nama saja, dikarenakan T.A. Palese pada waktu terjadi pembelian dan pembuatan Akta lual Beli dimaksud adalah sebagai Pendeta/ Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk, yang bertanggungjawab serta sebagai pemimpin Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk, hal ini juga terbukti dengan adanya Akta lual Beli Asli, ada pada PENGGUGAT.

2. Bahwa maksud dan tujuan Pembelian tanah/ Kintal dalam nomor 1 (Satu) diatas adalah untuk dipergunakan sebagai perluasan bangunan Gereja dan Pastori Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk, yang sudah ada dalam Penggembalaan Bapak Pdt. T.A. Palese dan hal ini diawali dengan adanya kebaikan hati dari Keluarga Bapak M.Politon semasa hidupnya beserta Ibu Helena Politon Sengkey yang adalah simpatisan yang memperhatikan perkembangan Gereja Pantekosta di Indonesia yang di Gembalakan/ dipimpin oleh Bapak Pdt. T.A. Palese, adalah jemaat yang setia dan suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan, keluarga ini memperhatikan perkembangan pesat serta kemajuan Gereja Pantekosta di Indonesia Jalan Danau Poso dalam ibadah-ibadah hari minggu, dengan jemaat yang terus menerus bertambah dan Gedung Gereja yang ada sudah tidak dapat menampung jemaat secara keseluruhan apabila ada acara- acara khusus, seperti acara Hari Natal dan Paskah.

3. Bahwa setelah memperhatikan perkembangan Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia tersebut diatas, maka Ibu Helena Politon Sengkey pada tahun 1987 berencana akan menghibahkan tanah kosong miliknya seluas 592 M2 (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), yang akan dipergunakan serta dimanfaatkan untuk pengembangan dan bangunan Gereja Pantekosta di Indonesia Jalan Pattimura, (sekarang jalan Danau Poso Luwuk, Banggai), yang terletak di Jalan Cendrawasih, sekarang Jalan Tanjung Branjangan No.32, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah.

4. Bahwa sebelum terlaksana rencana Hibah yang akan dilakukan oleh Ibu Helena Politon Sengkey kepada Gereja Pantekosta di Indonesia Jalan Danau Poso dimaksud, maka Majelis Jemaat Gereja Pantekosta di

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Indonesia Jalan Danau Poso dengan Bapak Gembala Pdt. T.A. Palese, mengadakan rapat dan pertemuan dengan para tua-tua Jemaat untuk menyikapi kebaikan hati Keluarga Ibu Helena Politon Sengkey dengan adanya rencana Penghibahan tanah miliknya, maka disepakati bersama-sama oleh Majelis Jemaat untuk memohon dengan Ibu Helena Politon sengkey, berkenan juga menjual tanah miliknya yang berdampingan dengan tanah kosong yang rencana akan di hibahkan kepada Gereja Pantekosta di Indonesia Jalan Danau Poso, Luwuk, Banggai yang terletak di Jalan Tanjung Branjangan N0.32, Luwuk, Banggai, dan ternyata Ibu Helena Politon Sengkey setuju serta disepakati untuk dijual kepada Gereja Pantekosta a-, Indonesia Jalan Danau Poso Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah;

5. Bahwa setelah disepakati oleh Ibu Helena Politon Sengkey perihal adanya rencana hibah dan menjual tanahnya, maka Bapak Yakub Pudo sebagai Anggota Majelis Jemaat bersama - sama dengan Tua - tua jemaat berusaha untuk mengumpulkan dana/uang secara swadaya dari beberapa Jemaat yang ada pada waktu itu, untuk mewujudkan pembelian tanah milik ibu Helena Politon Sengkey tersebut, sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 tersebut oleh Bapak Yakub Pudo diserahkan kepada Bapak Yanto Palit sebagai perwakilan Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk, untuk melaksanakan serta melakukan pembayaran tanah milik Ibu Helena Politon Sengkey yang akan di jual serta dijadikan satu dengan rencana tanah yang akan dihibahkan untuk Gereja Pantekosta di Indonesia Jalan Danau Poso, Luwuk, Banggai, yaitu dijadikan satu dengan cara akan dibuatkan Akta Jual Beli saja yaitu antara Ibu Helena Politon Sengkey dengan Gereja Pantekosta di Indonesia jalan Danau Poso, Luwuk, Banggai, yang terletak di Jalan Tanjung Branjangan Nomor 32 Luwuk, Banggai, yang diwakili oleh Bapak Gembala Pdt. T.A. Palese. Sehingga luas tanah yang akan dibuatkan Akta Jual Beli, dengan tujuan agar memiliki dasar hukum yang pasti, seluruhnya menjadi 1.071 M2 (seribu tujuh puluh satu meter Persegi) dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan Kintal Mursi Saidi
Sebelah Timur : dengan Jalan Raya
Sebelah Selatan : dengan Kintar Rachman Sulaeman/ Jalan Lorong
Sebelah Barat : Mantje Politon/ S. Nari

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah disepakati bersama antara Ibu Helena Politon dengan Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia jalan Danau Poso, Luwuk, Banggai, maka terjadilah pembuatan Akta Jual Beli pada tanggal 11 Agustus 1987, yang dibuat dihadapan Camat Luwuk, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Nomor Akta Jual Beli 12/VIII/1987, dimana tertulis sebagai Penjual adalah Ibu Helena Politon Sengkey dengan Pembeli Bapak T.A. Palese.

6. Bahwa dalam Akta Jual Beli nomor: 12/VIII/1987, tanggal 11 Agustus 1987, tertulis sebagai Penjual adalah Ibu Helena Politon Sengkey dengan Pembeli Bapak T.A. Palese. Bahwa pencantuman nama Bapak T.A. Palese SEBAGAI PEMBELI yang tertulis dalam Akta Jual Beli tersebut diatas, HANYA SEBATAS PINJAM NAMA SAJA dikarenakan Bapak T.A. Palese pada waktu pembelian dan pembuatan Akta Jual Beli, adalah sebagai Pendeta yang sekaligus sebagai Gembala Jemaat yang memimpin/ menggembalakan jemaat lokal dalam Gereja Pantekosta di Indonesia Jalan Danau Poso Banggai, dimana sebagai penanggung jawab dalam segala tindakan-tindakan hukum yang menyangkut keberadaan dari segala tindakan Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia jalan Danau Poso, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah. Bahwa berdasarkan AD/ ART Gereja Pantekosta di Indonesia, segala sesuatu yang diperoleh serta diperbuat oleh Gembala Jemaat bersama-sama dengan Jemaat yang dipimpinnya, baik mengenai harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari pemberian, pembelian dan lain sebagainya, maka harta - harta dimaksud adalah menjadi milik Gereja pantekosta di Indonesia.

Demikian juga dalam penjelasan AD/ART Gereja Pantekosta di Indonesia menjelaskan bahwa, segala sesuatu yang diperoleh atas nama GPdI, sekalipun menggunakan nama pribadi, tetap harus dilaporkan dan didaftarkan sebagai milik GPdI.

7. Bahwa Bapak Pdt. T.A. Palese sebagai Gembala Jemaat dan Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jalan Danau Poso, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, telah melakukan pembelian tanah milik Ibu Helena Politon Sengkey yang terletak di Jalan Tanjung Branjangan No: 32 Luwuk, Banggai, dengan maksud dan tujuan untuk pengembangan Gereja Pantekosta di Indonesia yang sudah ada di Jalan Pattimura, (sekarang jalan Danau Poso Luwuk, Banggai) yang sudah tidak memadai lagi untuk ibadah atau kegiatan - kegiatan khusus di Gereja.

Bahwa Bapak Gembala Pdt. T.A Palese pada tahun 1989 telah membentuk panitia Pembangunan Gedung Gereja yang ada di tanah baru yaitu di Jalan

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Branjangan no.32, dengan maksud agar segera dilakukan rencana pembangunan Gedung Gereja.

8. Bahwa dengan telah terbentuknya Panitia Pembangunan Gedung Gereja dimaksud, maka panitia yang ada mulai bekerja dengan maksimal untuk mewujudkan kerinduan dari Bapak Gembala serta jemaat yang ada, dan selanjutnya mulai membangun Gedung Gereja sekaligus mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah setempat.

Bahwa pada waktu Jemaat beserta Panitia Pembangunan sedang melaksanakan Pembangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah untuk mewujudkan kerinduan Bapak Gembala, namun Tuhan mempunyai rencana lain, dimana Bapak Gembala Pdt. T.A. Palese pada bulan Oktober 1989 meninggal dunia, namun demikian dengan tekad bulat jemaat bersama - sama Panitia Pembangunan Gereja yang telah dibentuk oleh Bapak Gembala terus melaksanakan Pembangunan Gedung Gereja yang menjadi kerinduan dari Bapak Gembala hingga selesai terbangun.

9. Bahwa setelah meninggalnya Bapak Gembala Pdt. T.A. Palese pada bulan Oktober 1989, maka melalui Rapat Pleno dan dengan adanya Surat keputusan Majelis Daerah XVI nomor SKEP/138/MD/1989 pada tanggal 30 Oktober 1989 dan Keputusan Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: SKEP/004/MD/XVII/1993. Tanggal 29 Juli 1993 Tentang Pengukuhan Ibu Pdt.M.M. Palese - Manaroinsong M.M. Palese - Manaroinsong sebagai Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah. **Sehingga Ibu Pdt. M.M. Palese - Manaroinsong (Istri Alm. Bapak Pdt. T.A. Palese) sebagai Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk, menggantikan Almarhum Bapak Gembala Pdt. T.A. Palese yang telah meninggal dunia, dan telah menjadi tradisi atau kebiasaan di kalangan Gereja Pantekosta di Indonesia, bahwa apabila seorang Gembala meninggal dunia, maka Istri atau Suami atau anak - anak, sebagai pengganti Penggembalaannya, maka Ibu Pdt. M.M. Palese - Manaroinsong ditetapkan dan dikukuhkan sebagai Gembala di Gereja Pantekosta di Indonesia oleh Majelis Daerah XVI pada waktu itu.**

Dengan mengingat usia dari Ibu Gembala Pdt. M.M. Palese - Manaroinsong sudah lanjut usianya, maka diperlukan pendamping dalam menggembalakan Jemaat yang ada, yaitu dibantu dan didampingi oleh Putra tertuanya yaitu Bapak Pdt. Marisson Palese yang didampingi oleh istrinya yaitu Ibu Pdt. Selvie Baroleh/ TERGUGAT I. Adapun silsilah dari

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Gembala Pdt. T.A. Palese adalah sebagai berikut: Bahwa Bapak Gembala Pdt. T.A. Palese semasa hidupnya telah menikah dengan Ibu Pdt. M.M. Palese - Manaroinsong dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, 2 (Dua) Laki - laki dan 1 (Satu) Perempuan yaitu:

1. Marisson Palese, laki - laki. Telah meninggal dunia pada tahun 2011 Bahwa Marisson Palese adalah anak nomor dua dan telah menikah dengan Ibu Selvi Baroleh (yang dalam Guatan ini sebagai TERGUGAT I) dan mempunyai anak 2 orang laki - laki yaitu:
 - 1.1. Juan Jitro Palese yang dalam Guatan ini sebagai TERGUGAT II.
 - 1.2. Jehian Harold Palese, yang dalam Gugatan ini sebagai TERGUGAT III;
2. Ny. Margritha Palese, Anak pertama perempuan, yang dalam Gugatan ini sebagai Turut TERGUGAT I;
3. Ariel Palese, Anak ketiga laki-laki, yang dalam Gugatan ini sebagai Turut TERGUGAT II;

10. Bahwa Panitia Pembangunan Gedung Gereja dalam Penggembalaan Ibu Gembala Pdt. M.M. Palese - Manaroinsong, melanjutkan secara bersama - sama dengan swadaya Jemaat berupaya mewujudkan pembangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia di jalan Tanjung Branjangan no: 32 Luwuk, Banggai, dan pada tahun 1991 Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia jalan Tanjung Branjangan No.32, Luwuk, Banggai, dapat diselesaikan dan terwujud dengan baik serta mendapat Ijin Mendirikan Bangunan atas upaya Panitia Pembangunan Gereja, dengan atas nama Bapak Christian Hongkiriwang, hal ini terbukti dengan adanya kutipan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor : KPTS. 188.45/158/DISTAK. Tentang IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. Tertanggal 20 Juli 1991.

11. Bahwa dengan terselesainya Bangunan Gedung Gereja dimaksud, maka pada tanggal 1 Mei 1991, Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia jalan Tanjung Branjangan No:32, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah secara resmi di Takhiskan oleh Ketua Majelis Daerah Sulawesi Tengah Gereja Pantekosta di Indonesia yaitu Bapak Pdt. W. Lagarensen dan diresmikan penggunaannya oleh Bupati Banggai Bapak. Drs. H.M. Yunus. Bahwa setelah selesainya bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia Jalan Tanjung Branjangan No.32, Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, maka Gudang tempat material bangunan Gereja dibersihkan untuk dimanfaatkan sementara sebagai ibadah sekolah minggu dan juga akan

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai Pastori tempat tinggal Ibu Gembala Pdt. M.M. Palese - Manaroinson untuk sementara.

12. Bahwa pada tahun 1992 atas usulan, serta saran dari Jemaat yang ada pada waktu itu, memohon kepada Ibu Gembala Pdt. M.M. Palese - Manaroinson untuk berkenan pindah ke Pastori Gereja Pantekosta di Indonesia jalan Danau Poso/ Pattimura dan Bapak Pdt. Morisson Palese dengan istrinya untuk tinggal di Pastori Jalan Tanjung Branjangan No.32, walaupun keadaannya belum merupakan bangunan permanen;

Bahwa usulan Jemaat kepada Ibu Gembala Pdt. M.M. Palese - Manaroinson tersebut diatas dapat diterima dan disetujui, maka pada tahun 1992 Ibu Gembala Pdt M. M. Palese - Manaroinson pindah tempat tinggal ke Gereja Pantekosta di Indonesia yang pertama yaitu di Jalan Danau Poso/Pattimura, sekarang menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Calvari yang digembalakan oleh Bapak Pdt. Ariel Palese/Turut TERGUGAT II;

13. Bahwa selanjutnya Bapak Pdt. Morison Palese Bersama Istri yaitu **TERGUGAT I** mulai menempati tempat tinggal sementara yang tadinya dipakai sebagai Gudang Material pada waktu Pembangunan Gedung Gereja, dan dengan jalannya waktu dalam pelayanan Penggembalaan Ibu Gembala Pdt. M.M. Palese - Manaroinson yang di dampingi oleh Bapak Pdt. Morisson Palese dan **TERGUGAT I** berjalan dengan sangat baik, dalam membangun Jemaat Calvin yang ada di Jalan Danau Poso/Pattimura dan yang ada di Jalan Tanjung Branjangan;

Bahwa pada tahun 2011 Bapak Pdt. Morisson Palese sebagai pendamping Ibu Gembala Pdt. M. Palese meninggal dunia, dan dengan memperhatikan usia dari Ibu Gembala Pdt. M.M. Palese-Manaroinson Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat "CALVARY" Luwuk, karena faktor usia yang sudah lanjut, maka **Ibu Gembala Pdt. M.M. Palese-Manaroinson menyerahkan 2 (dua) pelayanan penggembalaan yang ada, masing-masing kepada Pdt. Ariel Palese sebagai gembala jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat " CALVARY "Jl. Danau Poso Luwuk dan Pdt. Selvie Palese - Baroleh sebagai gembala jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Jl. Tanjung Branjangan Luwuk berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Pelayanan Penggembalaan tanggal 27 Juni 2013;**

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan adanya 2(dua) Penggembalaan yang ada di Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk, dimana Ibu Gembala Pdt. M.M. Palese - Manaroinson sebagai Gembala Sidangnya.

Maka pembagian Penggembalaan tersebut diatas sesuai dengan adanya Surat Pernyataan Penyerahan Pelayanan Penggembalaan tanggal 27 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Penggembalaan di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bethlehem di jalan Tanjung Branjangan No.32, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah digembalakan oleh Pdt. Selvie Palese - Baroleh/TERGUGAT I.
- 2) Penggembalaan di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Calvari di jalan Danau Poso di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah digembalakan oleh Pdt. Ariel Palese/Turut TERGUGAT II.

14. Bahwa untuk menindaklanjuti adanya Surat Pernyataan Penyerahan Pelayanan Penggembalaan tertanggal 27 Juni 2013 tersebut diatas, maka terbitlah Surat Keputusan Majelis Daerah Sulawesi Tengah Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 114/MD- ST/SK/R-5/II/2014. Tentang Pengangkatan Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat "CALVARY " Jl. Tanjung Branjangan Luwuk, memutuskan serta mengangkat Pdt.Ibu. SELVIE PALESE - BOROLE Menjadi gembala jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat "CALVARY"Jl. Tanjung Branjangan Luwuk untuk melaksanakan semua tugas pelayanan penggembalaan mulai tanggal 24 Januari 2014 dan pada 29 September 2014 menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia jemaat Bethlehem.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa TERGUGAT I secara Resmi melayani sebagai gembala jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat "CALVARY"Jl. Tanjung Branjangan Luwuk untuk melaksanakan semua tugas pelayanan penggembalaan mulai tanggal 24 Januari 2014 dan tanggal 29 September 2014 menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia jemaat Bethlehem.

15. Bahwa di dalam Penggembalaan TERGUGAT I yang melanjutkan Penggembalaan yang diawali oleh Bapak Gembala Pdt. T.A. Palese dan Ibu Gembala Pdt. M.M. Palese - Manaroinson di Gereja Pantekosta di Indonesia berjalan baik serta adanya kerja sama dengan jemaat juga sangat harmonis, maka pada tanggal 14 Juli 2014 TERGUGAT I membentuk Panitia Pembangunan Gedung PastoriGereja Pantekosta di Indonesia jemaat Bethlehem di jalan Tanjung BranjanganNo.32, Luwuk,

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banggai, karena Pastori sebagai tempat tinggal Gembala dalam kondisi bangunan lama dari papan serta belum permanen.

16. Bahwa dengan telah dibentuknya Panitia Pembangunan Gedung Pastori Gereja Pantekosta di Indonesia jemaat Bethlehem jalan Tanjung Branjangan No.32, Luwuk, Banggai, yang merupakan tempat tinggal Gembala Jemaat, maka pada tahun 2015 panitia mulai bekerja keras dengan dana yang dikeluarkan sebesar Rp.1.065.214.500,- (Satu Milyar Enam Puluh Lima juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), dimana dana sebesar dimaksud adalah dana swadaya dari jemaat dan para donator yang ada.

17. Bahwa dengan segala daya dan upaya dari seluruh jemaat Bethlehem serta seluruh panitia yang ada dan juga adanya sumbangan dari Pemerintah berupa uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga selesailah pembangunan gedung Pastori Gereja Pantekosta di Indonesia jemaat Bethlehem No.32, Luwuk, Banggai, dengan bukti terbitnya Izin Mendirikan Bangunan Nomor:503/146/BPMPPT/IMB/X/2016. tertanggal 18 Oktober 2016 atas nama Bapak Sunardi Hongkiriwang.

Sehingga sudah dan telah terbukti dengan sangat meyakinkan dengan uraian serta bukti - bukti tersebut diatas, bahwa pembelian tanah/kintal milik Ibu Helena Politon Sengkay yang dibeli oleh jemaat dengan menggunakan serta mengatasmakan Bapak T.A. Palese sebatas hanya pinjam nama sebagai pembeli, demikian juga dengan terbangunnya Gedung Gereja dan Pastori Gereja Pantekosta di Indonesia yang terletak di Jalan Tanjung Branjangan No.32, Luwuk, Banggai, adalah BENAR dan NYATA-NYATA adalah MILIK Gereja Pantekosta di Indonesia yang mempergunakan dana dari Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk.

Demikianlah sekilas sejarah serta keberadaan dari Gedung Pastori dan Gedung Gereja eantekosta di Indonesia yang dihangun oleh Jemat pada waktu itu. dan sekarang dikenal dengan nama Gereja eantekosta di Indonesia Jemaat Bethlehem yang ada di Jalan Tanjung Branjangan No.32, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah.

18. Bahwa selanjutnya setelah selesai pembangunan Gedung Gereja dan Pastori/tempat tinggal Gembala yang ada, maka Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk, Jemaat Bethlehem mulai menempati gedung Gereja tersebut secara permanen sebagai tempat ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia sampai pada tanggal 28 Juli 2020.

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada hari - hari berikutnya tidak lagi bisa dipakai untuk beribadah oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bethlehem, dikarenakan pintu masuk Gereja telah di kunci/Gembok oleh TERGUGAT I namun Gedung Pastori/tempat tinggal Gembala Jemaat masih ditempati sebagai tempat tinggal oleh TERGGUGAT sampai gugatan ini diajukan.

19. Bahwa TERGUGAT I menempati Pastori/tempat tinggal Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk, dikarenakan pada waktu itu Ibu Pdt. Selvie Baroleh/TERGUGAT I adalah sebagai gembala jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk berdasarkan dengan adanya Surat Keputusan. Majelis Daerah Sulawesi Tengah Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor:114/MD-ST/SK/R-5/1/2014. Tertanggal 24 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Gembala Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat " CALVARY" Jl. Tanjung Branjangan Luwuk, yaitu mengangkat Pdt.Ibu. SELVIE PALESE- BOROLE Menjadi gembala jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat "CALVARY"Jl. Tanjung Branjangan Luwuk.

20. Bahwa pada pertengahan tahun 2019, terjadi permasalahan yang dihadapi Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Luwuk, Jemaat Betlehem dengan Ibu Gembala yaitu Pdt. Selvie Baroleh/ Tergugat I sebagai Gembala Jemaat dan tidak dapat diselesaikan secara interen, maka permasalahannya diambil oleh Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Sulawesi Tengah untuk dapat diselesaikan secara baik dengan cara bermusyawarah untuk mencari mufakat, namun lagi-lagi kandas, dan tidak dapat terselesaikan dengan baik, sehingga Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Sulawesi Tengah dengan suratnya tanggal 23 Desember 2019 Nomor: 088/MD-ST/SKT/R-3/XII-2019, bahwa Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Sulawesi Tenga menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Betlehem di Luwuk kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia/ Penggugat;

21. Bahwa setelah Majelis Gereja Pantekosta di Indonesia menerima pelimpahan permasalahan yang dihadapi oleh Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonsia Sulawesi Tenha tersebut di atas, maka Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia dengan mengutus perwakilannya untuk datang di daerah Luwuk khususnya dengan tujuan untuk mencari serta memberikan masukan-masukan yang positif kepada jemaat dengan gembala yang sedang bermasalah, namun tetap tidak berhasil.

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia berdasarkan dengan adanya masukan-masukan yang ada, sehingga Majelis Pusat menerbitkan Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 233/MP-GPDI/SK/IV/2020. Tentang Penugasan Sebagai Pelaksana Pengembalaan di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Betlehem Jalan Tanjung Branjangan No. 32 Luwuk, Sulawesi Tenha, tertanggal 14 April 2020.

22. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 233/ MP-GPDI/SK/IV/2020. Tentang Penugasan sebagai Pelaksana Penggembalaan di Gereja Pantekosta di Indonesai Jemaat Betlehem jalan Tanjung Branjangan No. 32 Luwuk Sulawesi Tengah, tertanggal 14 April 2020 dimaksud, pada garis besarnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Penggembalaan Nomor: 114/MD-ST/SK/R-5/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas Pdt. Selvie Barole sebagai Gembala Jemaat di Gereja Pantekosta di Indonesia Betlehem/ Calvari Jalan Tanjung Branjangan No. 32 Luwuk, Sulawesi Tengah.
- 2) Menunjuk Pdt. Hendrik Suangga, M.Th sebagai pelaksana Tugas Penggembalaan Jemaat di Gereja Pantekosta di Indonesia Betlehem/ Calvari Jalan Tanjung Branjangan No. 32 Luwuk, Sulawesi Tengah.

Untuk mengkondisikan serta mempersiapkan penetapan Gembala Jemaat definitif atau tetap.

Dan Seterusnya.

23. Bahwa selanjutnya Pdt. Hendrik Suangga, M.Th sebagai pelaksana tugas penggembalaan Jemaat di Gereja Pantekosta di Indonesia Betlehem/ Calvari Jalan Tanjung Branjangan No. 32 Luwuk, Sulawesi Tengah, menindaklanjut serta melaksanakan Tugas sebagai Plt. Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia Betlehem/ Calvari Jalan Tanjung Branjangan No. 32 Luwuk serta datang di pada tanggal 25 Juli 2020 namun kehadirannya oleh Ibu Gembala Pdt. Selvi Baroleh/ Tergugat I tidak diterima dengan baik dan terlebih lagi pintu masuk Gereja telah digembok, serta dengan alasan tidak bisa menerima dengan adanya Surat Keputusan Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia.

24. Bahwa dengan adanya penolakan oleh Ibu Gembala Pdt. Selvi Baroleh/ Tergugat I maka terjadinya penggembokan atau ditutupnya

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Gereja sehingga tidak bisa dipakai untuk beribadah oleh Jemaat Betlehem Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk.

Dengan adanya kejadian dimaksud, maka terjadi beberapa pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah, baik di Polres Luwuk Kesbangpol serta di Markas Kodim setempat untuk dapat mewujudkan kesepakatan agar gereja dapat dimanfaatkan kembali sebagaimana fungsinya yaitu untuk beribadah bagi jemaat, namun tidak terwujud secara musyawarah sampai gugatan ini diajukan.

25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2020 ada surat yang ditujukan kepada Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia yang dibuat oleh Pdt. Selvi Baroleh, S.Th sebagai gembala GPDI Betlehem Luwuk, yang ditandatangani oleh Pdt. Selvi Baroleh, S.Th dengan perwakilan jemaat pendukungnya, yang intinya Pdt. Selvi Barole, S.Th/ Tergugat I keluar serta mengundurkan diri dari keanggotaan Gereja Pantekosta di Indonesia.

26. Bahwa memperhatikan dengan saksama adanya surat tertanggal 29 Juni 2020 tersebut di atas, maka Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia menindaklanjuti serta menanggapi dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 707/SK. KETUM/GPDI/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2020 Perihal Menarik Kembali Gelar Kependetaan dan Pemberhentian sebagai Anggota Dalam Lingkungan Gereja Pantekosta di Indonesia, yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menarik kembali dan mencabut gelar kependetaan Nyonya Selvie Palese Barole sebagai Pendeta dalam lingkungan gereja Pantekosta di Indonesia.
- 2) Menyatakan tidak lagi menjadi anggota Gereja Pantekosta di Indonesia terhadap Nyonya Selvie Palese Barole dalam lingkungan Gereja Pantekosta di Indonesia.
- 3) Dan seterusnya.

27. Bahwa terhitung sejak terbitnya Surat Keputusan Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 707/SK.KETUM/GPDI/VII/2020, tertanggal 7 Juli 2020, maka status kependetan serta status keanggotaan dari Gereja Pantekosta di Indonesia tidak lagi mengikat pada diri Ibu Selvie Palese Barole/ Tergugat I.

Maka dengan alasan serta bukti-bukti yang telah dikemukakan serta diuraikan panjang lebar tersebut di atas, maka Penggugat dengan sangat

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpaksa melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini terhadap Ny. Selvi Barole/ Tergugat I serta kedua anaknya yang dalam gugatan ini sebagai Tergugat II dan Tergugat III dikarenakan kedua anak Tergugat I juga menempati Pastori/ tempat tinggal Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia bersama-sama dengan Tergugat I sehingga sudah benar, wajar, dan patut apabila kedua anak dari Tergugat I juga ikut serta digugat dalam perkara ini yaitu Tergugat II dan Tergugat III, dikarenakan mereka menempati Pastori/ Tempat Tinggal Gembala yang bukan menjadi miliknya. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum menyatakan perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undangan dan peraturan lainnya (dalam arti sempit), sedangkan dalam arti luas perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan adat, moral dan kepatutan;

Lebih lanjut ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, seorang Penggugat berhak memperoleh ganti kerugian apabila dapat membuktikan unsur-unsur dari pada suatu perbuatan melawan hukum, antara lain adalah:

Perbuatan Melawan Hukum dengan jelas terbukti dengan terang benderang Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menempati Pastori/ Tempat Tinggal Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia tersebut dengan cara yang bertentangan dengan adat, moral, dan kepatutan, hal ini dapat dilihat karena Tempat tinggal / Pastori yang ditempatinya adalah bukan miliknya, walaupun sudah diminta untuk meninggalkan tempat tinggal/ Pastori yang nyata-nyata adalah milik Gereja Pantekosta di Indonesia yang dibangun oleh dana swadaya Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menempati Pastori/ tempat tinggal Gembala dengan seenak-enaknya, padahal Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, menyadari dengan sangat, bahwa Gedung Pastori yang ditinggali itu adalah bukan miliknya, apalagi Tergugat I telah menyatakan keluar dari Gereja Pantekosta di Indonesia, sehingga tidak lagi memiliki fasilitas untuk tetap tinggal di Pastori dimaksud;

Adanya kesalahan, yaitu dengan sengaja tidak mau meninggalkan Pastori/ tempat tinggal Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia walaupun tahu bahwa Tergugat I bukan lagi sebagai Gembala/ Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia sehingga salah besar apabila Tergugat I, dengan Tergugat II dan Tergugat III tetap menempati Pastori/ tempat tinggal yang dengan nyata adalah milik Gereja Pantekosta di Indonesia;

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Adanya unsur kerugian, bahwa akibat adanya tindakan ceroboh yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama menempati Pastori. Tempat tinggal Gembala Gereja di Pantekosta di Indonesia maka dengan tindakan tersebut dengan sangat jelas telah menimbulkan kerugian secara materiil dan immaterial;

28. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama menempati Pastori/ tempat tinggal Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia tanpa hak semenjak tanggal 7 Juli 2020, hingga Gugatan ini dibuat serta diajukan di Pengadilan Negeri Luwuk, masih menempati tanpa sadar serta menguasai Pastori/ tempat tinggal Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk, dengan sudah lebih dari 1 (satu) tahun atau kurang lebih 15 (limabelas) bulan;

Dikarenakan terhitung sejak tanggal 7 Juli 2020 Tergugat I dengan adanya Surat Keputusan Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia Nomor: 707/SK.KETUM/GPDI/VII/2020, tidak lagi berhak menempati Pastori maupun Gereja Pantekosta di Indonesia di Jalan Tanjung Branjangan No.32 Luwuk, karena Pastori dan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia sehingga perbuatan dan tindakan Tergugat I yang diikuti oleh dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Jemaat Betlehem Gereja Pantekosta di Indonesia yang selama ini menyewa hotel baik untuk tempat tinggal Gembala maupun untuk ibadah setiap minggu serta ibadah perlengan minggu, cukup banyak, kerugian materiil adalah dampak dari tidak bisanya Jemaat Betlehem Gereja Pantekosta di Indonesia menempati Pastori/ tempat tinggal gembala dan juga tidak dapatnya memanfaatkan gedung gereja yang ada di jalan Branjangan No. 32, Luwuk. Adapun kerugian-kerugian materiil dan immaterila akan Penggugat uraikan kemudian.

29. Bahwa Penggugat melalui utusan-utusannya serta Plt Pdt. Hendrik Suangga, M.Th sebagai pelaksana Gembala setempat bersama-sama dengan Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Betlehem di Luwuk telah berkali-kali meminta untuk meninggalkan Pastori dan juga beberapa pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan, namun Tergugat I tetap tidak bersedia, apalagi untuk menyerahkan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk yang menjadi milik Penggugat, digembok dan dipalang oleh Tergugat I dengan perilaku Tergugat I yang demikian ini, maka terbukti dengan jelas bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana yaitu

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan cara menguasai Pastori dan gedung Gereja Pantekosta di Indonesia yang bukan miliknya dengan jalan menempatinnya.

30. Bahwa tindakan TERGUGAT I dalam menguasai Pastori serta menggembok dan memalang Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia seperti diuraikan dalam nomor 28 dan 29 tersebut diatas benar - benar telah mengakibatkan kerugian yang tidak kecil terhadap PENGGUGAT, baik kerugian materiel maupun Immateriel, lagi lagi dikarenakan PENGGUGAT tidak lagi dapat menempati Pastori dan Gedung Gereja Pantekosta di Indoneisa secara bebas dan leluasa.

31. Bahwa tindakan serta perbuatan **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III** dengan cara menempati Pastori Gereja Pantekosta di Indonesia dengan alasan apapun itu adalah telah melakukan Perbuatan tidak terpuji, apalagi dengan jelas - jelas bahwa TERGUGAT Itelah menyatakan diri keluar dari Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, seperti telah diuraikan diatas dan seharusnya secara konsekuen dan rela serta dengan kerendahan hati, harusnya meninggalkan Pastori yang bukan miliknya, yang jelas - jelas bahwa Pastori dan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia di Luwuk adalah milik Gereja Pantekosta di Indonesia.

32. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT I, yang tidak mau dan enggan bahkan bersifat arogan dengan tidak mau meninggalkan Pastori Gereja Pantekosta di Indonesia, apalagi dengan cara - cara yang tidak dapat dipuji mau berupaya untuk menguasai Gedung serta Pastori milik Gereja Pantekosta di Indonesia, besama - sama dengan **TERGUGAT II dan TERGUGAT III maka perbuatan dimaksud sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

33. Bahwa **PENGUGAT** sudah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan **TERGUGAT I**, yaitu untuk mengembalikan Gedung serta Pastori milik Gereja Pantekosta di Indonesia, yang dalam penguasaannya secara melawan hukum, namun tidak dan belum membuahkan hasil yang baik, maka **PENGUGAT** dengan sangat terpaksa membuat serta mengajukan gugatan ini.

34. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat ini adalah mempermasalahkan TERGUGAT I TERGUGAT II dan TERGUGAT II I yang menguasai Pastori serta Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia milik Gereja Pantekosta di Indonesia dengan cara - cara yang tidak dapat

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan serta bertentangan dengan hukum, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk berkenan untuk memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk Keluar dari Pastori/Tempat tinggal Gembala dan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia, yang selanjutnya memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk dapat mempergunakan yaitu Pastori/Tempat tinggal dan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia di jalan Tanjung Branjangan No.32. Luwuk untuk dimanfaatkan serta digunakan beribadah bagi Gereja Pantekosta di Indonesia lemaat Betlhehem Luwuk.

35. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah dengan nyata- nyata tidak mau meninggalkan Pastori Gereja Pantekosta di Indonesia, serta menguasai Gedung serta Pastori milik Gereja Pantekosta di Indonesia, adalah merupakan PERBUATAN yang dapat menimbulkan kerugian - kerugian dan telah menimbulkan kerugian nyata bagi PENGGUGATb,aik kerugian materiel maupun immateriel, yaitu sebagai berikut:

Kerugian meteriil dan immateriil:

Kerugian Materiil:

Biaya - biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT selama tidak dapat memanfaatkan serta memakai Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia serta Pastori nya, dan selama berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalaupun mau dihitung dengan nilai rupiah tentu akan sangat besar, namun demikian PENGGUGAT akan menilainya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut:

Untuk sewa tempat tinggal Gembala yang melayani Jemaat Bethlehem selama kurang lebih 15 (LimaBelas) bulan.

- 15 bulan kurang lebih kalau dihitung hari menjadi $365 + 91 = 456$ hari Apabila dihitung sewa hotel setiap harinya Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk Tempat tinggal Gembala selama ini tidak dapat menempati Pastori yang ada. Jadi $456 \times \text{Rp.300.000,-} = \text{Rp.136.800.000}$
- Untuk sewa tempat ibadah setiap minggu serta ibadah tengah minggu, selama 15 (LimaBelas) bulan. @ Sewa Gedung untuk ibadah selama 15 (LimaBelas) bulan menjadi 70 minggu setiap ibadah $\text{Rp.500.000,-} \times 70 = \text{Rp.35.000.000,-}$ @ Sewa Gedung untuk ibadah

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah minggu selama 15 (limabelas) bulan menjadi 66 minggu setiap ibadah Rp.300.000,- X 70 = Rp.21.000.000,-

- Pengeluaran - pengeluaran yang tidak terduga selama 456 hari. @ 456 X Rp.100.000,- = Rp.45.600.000,-

- Sehingga jumlah Kerugian Materiil yang dialami oleh PENGGUGAT selama ini adalah sebesar sebagai berikut:

Rp136.800.000,00

Rp 35.000.000,00

Rp 21.000.000,00

Rp 45.600.000,00 =

Rp238.400.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

- Kerugian Immateriil:

- Berupa ganti rugi atas kecemasan, stres berat, beban pikiran, waktu tersita, tenaga terkuras untuk memikirkan dan mengurus persoalan ini, maka tidaklah berlebihan apabila kerugian immateriil ini dinilai dengan rupiah dan dirasa adil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Sehingga jumlah kerugian materiil dan immaterii yang dialami oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp.238.400.000,- + Rp.500.000.000, = Rp.738.400.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

36. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kerugian Materiil dan Immateriil PENGGUGAT yang akan dibayarkan TERGUGAT I TERGUGAT II DAN TERGUGAT III kepada PENGGUGATs, erta untuk mencegah adanya upaya TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III yang tidak bertanggung jawab dan mencegah adanya itikad buruk dari TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT II I, demi kepastian hukum, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk atau Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan/melaksanakan SITA JAMINAN terhadap harta milik TERGUGAT I.:

- sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Tadulako Rt.1. Rw.1 Desa/Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

37. Bahwa Gugatan PENGGUGATtentang Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan dan dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT III dalam Gugatan ini juga melibatkan dan mengikut sertakan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dikarenakan Turut TERGUGAT I adalah adik kandung dari suami TERGUGAT I yang bernama Almarhum Pdt. MARISSONPALESE; dan
- Turut TERGUGAT II adalah adik kandung dari suami TERGUGAT I yang bernama Almarhum Pdt. MARISSONPALESE.

Maka tidaklah berlebihan apabila PENGUGAT juga menggugat Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II yang pada kenyataannya adalah ada hubungan darah atau keluarga dari TERGUGAT I yaitu sebagai Ipar dari TERGUGAT I untuk tunduk dan taat melaksanakan isi Putusan aquo.

38. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti - bukti yang autentik dan lengkap serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, karena itu PENGUGAT mohon putusan atas GUGATAN PENGUGAT dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun akan ada perlawanan, banding maupun kasasi, sesuai dengan ketentuan undang - undang (uitvoerbaar bij voorraad).

Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, PENGUGAT mohon secara khusus kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/Majelis Hakim yang terhormat, dalam perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

TERLEBIH DAHULU:

Meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Tadulako RT.1, RW.1 Desa/ Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk keluar dari Pastori dan Gedung Pantekosta di Indonesia yang selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat untuk dapat mempergunakan yaitu Pastori dan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia di Jalan Tanjung Branjangan No.32 Luwuk untuk dimanfaatkan serta digunakan beribadah bagi Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Betlehem Luwuk.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Tadulako Rt.1. Rw.1 Desa/Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah ;

4. Menyatakan dan benar bahwa nama T.A. Palese sebagai Pembeli sebidang tanah/kintal dari Ny. Helena Politon Lengkey, yang terletak di Simpang, Kecamatan Luwuk, Daerah Tingkat II Banggai, Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan luas tanah kurang lebih 1.071 M2 (Seribu Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) Pada tanggal 11 Agustus 1987 dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan Kintal Mursid Saidi
Sebelah Timur : dengan Jalan Raya
Sebelah Selatan : dengan Kintal Rachman Sulaeman/jalan lorong.
Sebelah Barat. : dengan Kintal Mantje Politon/S.Nari.

Dengan bukti adanya Akta Jual Beli Nomor: 12/VIII/1987, Yang dibuat dihadapan Camat Luwuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Adalah hanya sebatas/sebagai Pinjam Nama;

5. Menyatakan bahwa Gereja Pantekota di Indonesia adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah/kintal yang terletak di Simpang, Kecamatan Luwuk, Daerah Tingkat II Banggai, Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan luas tanah kurang lebih 1.071 M2 (seribu tujuh puluh satu meter persegi) dengan segala bangunan yang ada diatasnya dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan Kintal Mursid Saidi
Sebelah Timur : dengan Jalan Raya
Sebelah Selatan : dengan Kintal Rachman Sulaeman/jalan lorong.
Sebelah Barat. : dengan Kintal Mantje Politon/S.Nari.

Dengan bukti adanya Akta Jual Beli Nomor: 12/VIII/1987 tertanggal 11 Agustus 1987 yang dibuat dihadapan Camat Luwuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.

6. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan Bangunan Gedung Pantekosta di Indonesia Jalan Tanjung Branjangan No.32, Luwuk Banggai berdasarkan adanya kutipan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor: KPTS 188.45/158/DISTAK. Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 20 Juli 1991 atas nama Bapak Christian Hongkiriwang kepada Penggugat;

7. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan Bangunan Pastori Gereja Pantekosta di Indonesia

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tanjung Branjangan No. 32, Luwuk, Banggai berdasarkan dengan adanya Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/146/BPMPPT/IMB/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 Bapak Sunardi Hongkiriwang kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar:

- Kerugian Materiil Penggugat sebesar Rp238.400.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
- Kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

10. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan tunduk melaksanakan putusan ini;

11. Menghukum Tergugat I Tergugat II Dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Register Perkara Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 21 Juli 2022, yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan Provisi dari Penggugat konvensi.

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi dari Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah perjanjian pinjam pakai nama antara Penggugat dan T.A Palese, sehingga pencantuman nama T.A. Palese sebagai Pembeli sebidang tanah/kintaldari Ny. Helena Politon Lengkey, yang dahulu terletak

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Simpong, Kecamatan Luwuk, Daerah Tingkat II Banggai, Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan sekarang beralamat di Jalan Tanjung Branjangan No.32, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah kurang lebih 1.071 M2 (Seribu Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) Pada tanggal 11 Agustus 1987 dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Kintal Mursid Saidi
- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan : dengan Kintal Rachman Sulaeman/jalan lorong.
- Sebelah Barat : dengan Kintal Mantje Politon/S.Nari.

Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 12/VIII/1987, yang dibuat dihadapan Camat Luwuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, **Adalah hanya sebatassebagai Pinjam Pakai Nama oleh Penggugat;**

4. Menyatakan bahwasebidang tanah/kintal yang dahulu terletak di Simpong, Kecamatan Luwuk, Daerah Tingkat II Banggai, Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan sekarang beralamat di Jalan Tanjung Branjangan No.32, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas tanah kurang lebih 1.071 M2 (seribu tujuh puluh satu meter persegi) dengan segala bangunan yang ada diatasnya dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Kintal Mursid Saidi
- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan : dengan Kintal Rachman Sulaeman/jalan lorong.
- Sebelah Barat : dengan Kintal Mantje Politon/S.Nari.

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 12/VIII/1987 tertanggal 11 Agustus 1987 yang dibuat dihadapan Camat Luwuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah **Kepunyaan Penggugat;**

5. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan Bangunan Gedung Gereja Pantekosta di Indonesia, yang terletak di Jalan Tanjung Branjangan No.32, Luwuk Banggai berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor: KPTS 188.45/158/DISTAK Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 20 Juli 1991 atas nama Bapak Christian Hongkiriwang kepada **Penggugat;**

6. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan Bangunan Pastori Gereja Pantekosta di Indonesia yang

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Tanjung Branjangan No. 32, Luwuk, Banggai berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/146/BPMPPT/IMB/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 atas nama Bapak Sunardi Hongkiriwang kepada **Penggugat**;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

8. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan tunduk melaksanakan putusan ini.

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKOVENSI.

1. Menolak gugatan rekonvensi dari para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum para Tergugat konvensi / para Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul yang sampai pada putusan ini dibacakan sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Lwk, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juli 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 22 Juli 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk 103/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 21 Juli 2022, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2022;

Membaca, Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 2 Agustus 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2022 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat I

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



pada tanggal 8 Agustus 2022, atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 16 Agustus 2022;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I pada tanggal 16 Agustus 2022, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2022, menerangkan sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, agar dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan ini kepada para pihak berperkara diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I mengemukakan alasan-alasan hukum mengajukan upaya hukum banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya mengenai keberatan Para Tergugat atas identitas Penggugat dalam gugatan a quo ;

Bahwa menyangkut identitas Penggugat dalam Gugatan a quo yang hanya mencantumkan MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA, adalah telah dibenarkan oleh Majelis Hakim, namun oleh Majelis Hakim senantiasa membenarkan "pencantuman identitas Penggugat dalam Gugatan" karena disandingkan dengan Surat Kuasa yang ada (vide, hal 37-38 risalah putusan). Bahwa seharusnya Majelis Hakim melihat 3 (tiga) hal yang harus dimuat dalam sebuah gugatan, yaitu :Identitas Para Pihak, undamentum Petendi (posita) dan Petitum. Adapun keberadaan Surat Kuasa adalah memberikan "jaminan legal" untuk pihak-pihak bertindak sebagai kuasa dalam persidangan, dan hal tersebut terpisah dari "syarat formil dalam gugatan". Selengkapny adalah sebagai berikut;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tercantum IDENTITAS PENGGUGAT yaitu **MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA**. Bahwa pencantuman IDENTITAS PENGGUGAT yang sedemikian itu adalah kabur, karena selain tidak menyebutkan identitas Pengurus sebagai Pemberi Kuasa, juga tidak tercantum alamat dari MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA. Patut diketahui bahwa berdasarkan Keputusan MUBESLUB GPdI, No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012, Tentang Pengesahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, pada BAB V Pasal 12 angka 1 ditegaskan : *"Ketua umum bersama dengan Sekretaris Umum atau Sekretaris, atau 2 (dua) orang ketua bersama dengan Sekretaris Umum atau seorang sekretaris, bertindak untuk dan atas nama MP, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika diperlukan, Ketua Umum dapat menunjuk anggota MP lainnya atau orang lain untuk mewakili MP."* Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam kerangka proses pemberian kuasa dalam hal melakukan tindakan hukum di Pengadilan, maka harus melalui pemberian kuasa dari Ketua umum bersama dengan Sekretaris Umum atau Sekretaris, atau 2 (dua) orang ketua bersama dengan Sekretaris Umum atau seorang sekretaris, bertindak untuk dan atas nama MP. Dengan kata lain bahwa tindakan "atas nama Majelis Pusat (MP)" hanyalah dapat dilakukan oleh Ketua umum bersama dengan Sekretaris Umum atau Sekretaris, atau 2 (dua) orang ketua bersama dengan Sekretaris Umum atau seorang sekretaris; Bahwa oleh karena IDENTITAS PENGGUGAT dalam Gugatan Penggugat, hanya menyebutkan MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA tanpa menyebutkan subjek Pengurus yang dapat bertindak dihadapan pengadilan sesuai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, pada BAB V Pasal 12, maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan dari aspek identitas pihak Penggugat. **Bahwa yang seharusnya bertindak sebagai PENGGUGAT dalam perkara ini adalah GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA (GPdI) dengan menyebutkan alamat secara jelas dan dalam proses persidangannya dihadapan Pengadilan dapat diwakili oleh MAJELIS PUSAT**. Bahwa oleh karena subjek PENGGUGAT dalam Gugatan a quo hanya tertera MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA, tanpa mencantumkan alamat sertatidak pula bertindak sebagai mewakili GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya menyangkut keberatan Para Tergugat / Para Pembanding menyangkut Surat Kuasa yang digunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat ; BAMBANG TRISNANTO, S.H., S.Th., M.H., M.Pd., yaitu ; Surat Kuasa Khusus Nomor : 192/Pdt.BT/V/2021, tertanggal 12 Mei 2021;

Bahwa atas keberatan Para Tergugat / Para Pembanding maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu :*"Apakah seseorang dapat memberikan kuasa kepada orang yang sama untuk mengurus 2 hal yang berbeda berdasarkan pemberian 2 kuasa yang berbeda ?*. Bahwa atas pertanyaan ini maka Majelis Hakim mendasarkan jawaban atas pertanyaan tersebut pada Pasal 1795, pasal 1797 sampai Pasal 1812 BW. Bahwa atas pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang bias saja memberikan kuasa kepada orang yang sama untuk mengurus 2 hal yang berbeda berdasarkan 2 pemberian kuasa yang berbeda, sepanjang dalam pemberian kuasa tersebut disebutkan secara jelas mengenai peruntukan kuasa tersebut...dst. (vide, hal 38 sd. 41 risalahputusan);

Bahwa yang menjadi permasalahan adalah "ketidaktepatan Majelis Hakim dalam memformulasi pertanyaan, hingga terkesan, adanya perbedaan permasalahan dalam 2 (dua) kuasa tersebut, yang seharusnya patut dipahami bahwa permasalahan dalam 2 (dua) kuasa tersebut adalah sama. Namun, tengah dalam proses pemeriksaan banding untuk perkara yang sama, telah diterbitkan pula kuasa menggugat daam perkara yang sama, hal mana belum ada putusan / penetapan banding dari perkara yang sama. Lebih jelasnya diuraikan, sebagai berikut :

Bahwa patut diketahui, dalam Gugatan Perdata ini, Kuasa Hukum Penggugat menggunakan Surat Kuasa Khusus Nomor : 192/Pdt.BT/V/2021, **tertanggal 12 Mei 2021**. Bahwa dari segi waktu pemberian kuasa (tanggal 12 Mei 2021), perkara perdata awal (perkaraperdata yang sama), yaitu Perkara Perdata Nomor : 73/Pdt.G/2020/PN.Lwk, tengah diajukan permohonan banding;

Bahwa kuasa hukum Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 202.MP/Pdt.BT/IX/2020, tanggal 28 September 2020, telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor : 73/Pdt.G/2020/PN.Lwk, tanggal 28 April 2021, dengan menandatangani Akta Permohonan Banding tanggal 3 Mei 2021.

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Bahwa atas Permohonan banding tersebut maka Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Penetapan Nomor : 60/PDT/2021/PT.PAL, tanggal 18 Agustus 2021. Bahwa setelah terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Nomor : 173.1/Cabut.Bnd/BT.VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding, yang tercantum dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor : 73/Pdt.G/2020/PN.Lwk, tanggal 1 September 2021. Bahwa berdasar atas Akta Pencabutan Permohonan Banding maka Majelis Hakim Banding telah mengeluarkan PENETAPAN No. 60/PDT/2021/PT.PAL, tanggal 10 September 2021, yang amarnya adalah mengabulkan permohonan pencabutan perkara.

Bahwa memperhatikan kronologis tersebut yaitu sampai dengan tanggal **27 Agustus 2021** Kuasa Hukum Penggugat masih menjalankan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 202.MP/Pdt.BT/IX/2020, tanggal 28 September 2020, dalam proses BANDING. **Artinya bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 tidak ada pemberian kuasa, karena kuasa bertanggal 28 September 2020 masih digunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada proses banding sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021. Patut diketahui bahwa substansi Perkara Perdata (semula) Nomor : 73/Pdt.G/2020/PN.Lwk adalah SAMA DENGAN Perkara Perdata Nomor : 103/Pdt.G/2021/PN.Lwk.**

Berdasarkan uraian fakta diatas, maka Surat Kuasa Khusus Nomor : 192/Pdt.BT/V/2021, **tertanggal 12 Mei 2021** yang dijadikan dasar oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan dengan No.Reg. 103/Pdt.G/2021/PN.Lwk adalah cacat hukum. Oleh karenanya maka Gugatan yang diajukan dengan menggunakan Surat Kuasa yang cacat hukum adalah patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian maka adalah tidak tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memandang bahwa adanya perbedaan substansi antara Gugatan Pertama (dan dimohonkan banding, a quo) dan Gugatan Kedua dalam perkara ini (yang tengah dimohonkan banding), sehingga Surat Kuasa Khusus Nomor : 192/Pdt.BT/V/2021, **tertanggal 12 Mei 2021** yang dijadikan dasar oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan dengan No.Reg. 103/Pdt.G/2021/PN.Lwk adalah cacat hukum.

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk perihal keberatan Para Tergugat / Para Pembanding bahwa

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



**Gugatan Penggugat adalah kurang Pihak (*plurium litis consortium*),
adalah sangat tidak cermat sehingga patut untuk dibatalkan :**

Bahwa atas keberatan Para Tergugat / Para Pembanding, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah berpendapat dalam pertimbangan hukumnya, hal. 44 risalah putusan, :*"Gereja Bethel Indonesia tidaklah memiliki kepentingan berdasarkan kepemilikan ataupun hak lain atas bangunan gereja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Gereja Bethel Indonesia tidak perlu ditarik dalam gugatan a quo"*. Bahwa pendapat Majelis Hakim yang sedemikian ini adalah cenderung mengabaikan fakta persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Daerah Sulawesi Tengah Gereja Bethel Indonesia, Nomor : 024/S- XVI/SK/BPD19/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 Tentang Pengesahan Jemaat Lokal Gereja Bethel Indonesia Jemaat Efrata Luwuk, Kabupaten Banggai (**Bukti T.9**) dan Surat Keputusan Badan Pekerja Daerah Sulawesi Tengah Gereja Bethel Indonesia, Nomor : 025/S- XVI/SK/BPD19/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 Tentang Penetapan PDM . SELVI BAROLEH, S.TH sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Bethel Indonesia Jemaat Efrata Luwuk Kabupaten Banggai (**Bukti T.8**), telah terbukti bahwa SELVIE BAROLEH (Tergugat I/Pembanding I) telah diangkat menjadi Pendeta GBI, Jemaat Efrata Luwuk. Bahwa berdasarkan SURAT KUASA 050/S-XVI/SU/BPD19/IX/2021 AN.PDT.PRIYOWIDODO, **Bukti T.10**, diketahui bahwa Badan Pekerja Daerah Sulawesi Tengah Gereja Bethel Indonesia telah memberikan Kuasa kepada Pdm. Selvie Baroleh untuk melaksanakan kegiatan peribadatan di Gereja Bethel Indonesia Jalan Tanjung Branjangan No.32 Karaton, Luwuk. Bahwa berdasarkan uraian Bukti T.8, Bukti T.9 dan Bukti T.10, jelas terlihat adanya hubungan hokum antara Para Tergugat / Para Pembanding dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI). Hal ini yang telah tidak secara cermat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Bahwa fakta persidangan lainnya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam Gugatan a quo, hanya menempatkan **SELVI BAROLEH**, , pekerjaan Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Tg. Baranjangan Nomor 32, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai TERGUGAT I.



Patut diketahui bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Daerah Sulawesi Tengah Gereja Bethel Indonesia, Nomor : 024/S-XVI/SK/BPD19/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 Tentang Pengesahan Jemaat Lokal Gereja Bethel Indonesia Jemaat Efrata Luwuk, Kabupaten Banggai, telah disahkan keberadaan Jemaat Lokal Gereja Bethel Indonesia di Luwuk. Demikian pula berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Daerah Sulawesi Tengah Gereja Bethel Indonesia, Nomor : 025/S-XVI/SK/BPD19/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 Tentang Penetapan PDM . SELVI BAROLEH, S.TH sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Bethel Indonesia Jemaat Efrata Luwuk Kabupaten Banggai;

Bahwa berdasarkan keputusan-keputusan tersebut maka kedudukan Sdr. SELVI BAROLEH, S.Th in casu Tergugat adalah sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Bethel Indonesia Jemaat Efrata Luwuk Kabupaten Banggai. Bahwa dalam kedudukannya yang sedemikian itu, maka memperlakukan status hukum Selvi Baroleh / Tergugat sebagai Pendeta/Gembala Jemaat adalah tidak dapat dilepaskan dari Organisasi Induknya yaitu **Gereja Bethel Indonesia (GBI)**. Oleh karenanya maka **GBI harus pula ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini.**

Bahwa berdasarkan Keterangan **SAKSI ESRA ABDON GODULANGO**, antara lain pelayanan ibadah yang dilakukan oleh Pendeta Selvie Baroleh di Gereja Bethel Indonesia Jalan Tanjung Branjangan, **adalah atas "perintah" dari Gereja Bethel Indonesia (GBI)**. Hal ini mengartikan bahwa Pendeta Selvie Baroleh in casu Tergugat I tidak dapat melakukan Tindakan apapun yang bersifat pelayanan serta ibadah kepada para Jemaat Gereja Pantekosta, tanpa ada perintah dari Gereja Bethel Indonesia (GBI). Bahwa oleh karena ada terdapat perintah Gereja Bethel Indonesia (GBI) maka patut menurut hukum untuk menempatkan Gereja Bethel Indonesia (GBI) sebagai pihak dalam perkaraini;

Bahwa dengan tidak ditematkannya Organisasi Induk Gereja Bethel Indonesia (GBI) sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk berdasar untuk dibatalkan.

4. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan atas kepemilikan Gereja maupun bangunan pastori diatas tanah milik T.A. Palese ;



Bahwa berdasarkan Keputusan MUBESLUB GPdI, No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012, Tentang Pengesahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, pada BAB XI Pasal 27 ayat (2) ditegaskan : *"Yang dimaksud dengan kekayaan GPdI adalah baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari pemberian, pembelian, usaha dan/atau hibah atas nama GPdI, serta kekayaan yayasan dalam GPdI"*. Bahwa jika penegasan dalam ketentuan ini diperhadapkan dengan keberadaan Akta Jual Beli Nomor : 12/VIII/ 1987, tanggal 11 Agustus 1987, maka dalam Akta Jual Beli tersebut tercantum nama Pembeli yaitu T.A. Palese yang bertindak "untuk dan atas nama diri sendiri". Demikian pula tidak ada satu akta apapun yang membuktikan tentang telah adanya penyerahan bidang tanah dalam bentuk hibah atau peralihan hak lainnya dari pemilik tanah T.A. Palese kepada GPdI. Dengan demikian maka GPdI adalah tidak mempunyai kedudukan hukum yang kuat untuk mengklaim bahwa bidang tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta adalah milik GPdI. Demikian pula MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA sebagai Penggugat yang tidak mewakili GPdI sesuai IDENTITAS dalam Gugatan a quo adalah tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan ini, terkait dengan apa yang menjadi permasalahan dalam Gugatan a quo;

Bahwa berdasarkan tela'ah Aspek Formil, maka Gugatan Penggugat a quo adalah tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan yang layak untuk diajukan dan diperiksa dalam persidangan. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA seraya menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 103/Pdt.G/2022/ PN.Lwk, tanggal 21 Juli 2022, yang dimohonkan banding.

Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum pada Bagian Pokok Perkara maka diajukan keberatan-keberatan dalam hal-hals ebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum mengenai Kepemilikan Gedung Gereja dan Bangunan Pastori yang menjadi objek sengketa ;

Bahwa berkaitan dengan kepemilikan Gedung Gereja dan Pastori maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan : *"bahwa setelah memperhatikan bukti P.1 secara saksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasl 27 ayat (2) Surat sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1 menunjukan bahwa Penggugat adalah sebagai suatu badan hukum yang dapat memiliki suatu kekayaan karena adanya pemberian, pembelian dan juga melalui hibah dari pihak lain atas nama GPdI, oleh karena berdasarkan fakta hukum*

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



yang terungkap dipersidangan bahwa sumber pendanaan untuk membangun bangunan gereja dan bangunan pastori adalah bersumber dari jemaat GPdI, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa makna "sumbangan" dalam hal ini berarti sesuatu pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain, dengan adanya pemberian dari seseorang kepada orang lain maka lepaslah kepemilikan dari siPemberi dan kemudian beralih kepadasi Penerima (Pasal 1666 KUHPdata jo. Pasal 1687 KUHPdata).

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut maka akan ditela'ah :

1. Apakah status Penggugat / Terbanding adalah sebagai badan hukum?
2. Bagaimana status hukum atas bangunan gereja serta bangunan pastori yang secara murni dibangun atas dasar sumbangan jemaat, tanpa ada bantuan dari Organisasi keagamaan tingkat atas ?

Bahwa dalam Gugatan Penggugat a quo jelas tertulis identitas Tergugat yaitu MAJELIS PUSAT GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA. Patut diketahui bahwa berdasarkan Keputusan MUBESLUB GPdI, No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012, Tentang Pengesahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, pada BAB V Pasal 12 angka 1 ditegaskan : *"Ketua umum bersama dengan Sekretaris Umum atau Sekretaris, atau 2 (dua) orang ketua bersama dengan Sekretaris Umum atau seorang sekretaris, bertindak untuk dan atas nama MP, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika diperlukan, Ketua Umum dapat menunjuk anggota MP lainnya atau orang lain untuk mewakili MP."*. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam kerangka proses pemberian kuasa dalam hal melakukan tindakan hukum di Pengadilan, maka harus melalui pemberian kuasa dari Ketua umum bersama dengan Sekretaris Umum atau Sekretaris, atau 2 (dua) orang ketua bersama dengan Sekretaris Umum atau seorang sekretaris, bertindak untuk dan atas nama MP. Dengan kata lain bahwa tindakan "atas nama Majelis Pusat (MP)" hanyalah dapat dilakukan oleh Ketua umum bersama dengan Sekretaris Umum atau Sekretaris, atau 2 (dua) orang ketua bersama dengan Sekretaris Umum atau seorang sekretaris;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan Majelis Pusat in casu Penggugat / Terbanding adalah sebagai "organ / kelompok jabatan" yang berada adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI). Artinya bahwa Penggugat / Terbanding bukanlah badan hukum. Bahwa dalam Gugatan a quo-pun tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Penggugat / Terbanding, apakah mewakili kepentingan organ, atau kelompok jabatan lain yang berhubungan dengan kepentingan pengurus ? ataukah mewakili "Badan Hukum" Gereja Pantekosta di Indonesia ?. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka pendapat Majelis Hakim yang menempatkan Penggugat / Terbanding sebagai Badan Hukum adalah sangat tidak beralasan.

Bahwa menyangkut kepemilikan Bangunan Gereja dan Bangunan Pastori maka berdasar fakta persidangan sebagaimana terungkap dari Keterangan Saksi MIN PALIT, Saksi LEDY LIEMANTIKA bahwa "setelah tanah tersebut dibeli T.A Palese selanjutnya jemaat ber ide untuk membangun gereja GPdI diatas tanah milik T.A Palese tersebut apalagi ketika itu T.A Palese juga gembala di GPdI sehingga dibentuklah panitia pembangunan gereja pada tahun 1989 yang ketika itu ketua panitia pembangunannya adalah suami Saksi Min Palit yaitu Yanto Palit". Fakta persidangan ini membuktikan bahwa :

1. Bidang tanah sesuai **BUKTI T.7** adalah merupakan bidang tanah milik T.A. PALESE ;
2. Bangunan Gereja termasuk Bangunan Pastori adalah milik Jemaat Pantekosta. Bahwa perihal Jemaat Pantekosta dimaksud saat ini sebagian besar bernaung pada Organisasi Gereja Bethel Indonesia (GBI) dan sebagian kecil bernaung pada Organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI).

Bahwa jika kita kembali mempedomani Keputusan MUBESLUB GPdI, No.003/MUBESLUB GPdI/6-2012, Tentang Pengesahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, pada BAB XI Pasal 27 ayat (2) maka tidak ada satu bukti pun yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan telah terjadinya *pemberian, pembelian, usaha dan/atau hibah atas nama GPdI*, oleh T.A. PALESE, sebagai memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) tersebut, serta tidak ada satu buktipun yang menyatakan adanya bangunan gereja dan pastori adalah milik GPdI sesuai syarat yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) termaksud. Bahkan berdasarkan **BUKTI T.3 dan Bukti T.11** telah terbukti bahwa Ahli Waris T.A. PALESE selaku pemilik tanah telah meminjamkan tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 12/VIII/ 1987, tanggal 11 Agustus 1987(**BUKTI T.7**) untuk

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



digunakan oleh Gereja Bethel Indonesia (GBI). Bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat juga mengajukan Bukti berupa Akta Jual Beli antara Helena Politon dengan T.A. Palese (**Bukti T.7**), maka jelas terbukti berdasarkan fakta persidangan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2);

Bahwa lebih lanjut menurut keterangan Saksi ESRA ABDON GODULANGO, bahwa menyangkut status hukum asset, menurut ketentuan dalam Gereja Bethel Indonesia, telah dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

- a. **Aset milik Organisasi tingkat pusat**, jika asset tersebut dibangun atau keberadaannya mendapatkan pembiayaan full dari pusat in casu Majelis Pusat;
- b. **Aset milik Organisasi Tingkat Daerah**, jika asset tersebut dibangun atau keberadaannya mendapatkan pembiayaan full dari daerah in casu Majelis Daerah;
- c. **Aset milik Jemaat Lokal**, jika asset tersebut dibangun atau keberadaannya mendapatkan pembiayaan full dari hasil sumbangan atau bantuan dari Jemaat Lokal;

Bahwa memperhatikan ketiga kategori tersebut maka keberadaan tanah di Jalan Tanjung Branjangan Nomor 32 Kelurahan Karaton adalah milik T.A. Palese in casu ahli warisnya, **sedangkan keberadaan bangunan gereja adalah milik atau merupakan asset jemaat lokal**. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka jemaat lokal terbesar adalah merupakan jemaat dari Pdt. Selvie Baroleh in casu Tergugat I/ Pemanding I;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pendapat Majelis Hakim yang tertuang dalam Pertimbangan Hukum, risalah putusan hal. 57-59 adalah sangat tidak cermat dan berdasar untuk dibatalkan;

2. Pertimbangan Hukum Mengenai Kepemilikan Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa ;

Bahwa sekaitan dengan pertimbangan hokum mengenai kepemilikan tanah maka Majelis Hakim telah mengambil sikap “melawan hukum”, dengan cara **mengesampingkan keberadaan Akta Jual Beli Produk PPAT (S) yang seharusnya merupakan akta autentik dan mempunyai**



kekuatan pembuktian sempurna, hanya demi sebuah *nominee agreement*, yang jelas dilarang dalam Sistem Hukum Nasional;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menerima serta membenarkan keberadaan “perjanjian pinjam nama” dalam proses pembuatan Akta Jual Beli (**Bukti T.7**), sekaligus “mengabsahkan” Perjanjian Pinjam Pakai Nama dalam Akta Jual Beli (**Bukti T.7**), maka dapat kami tegaskan bahwa perjanjian pinjam nama dalam proses pembuatan Akta Jual Beli Tanah senyatanya tidak pernah terjadi. Dan patut diketahui pula bahwa perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*), adalah bentuk perjanjian yang **dilarang** dalam Sistem Hukum Indonesia. Hal ini jelas tertera dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Jo. Pasal 1337 KUHPdata, dengan mengancam batalnya suatu perjanjian yang menggunakan *nominee agreement*, serta ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bahwa dari ketentuan tersebut, maka senyatanya dan menurut hukum *nominee agreement* adalah merupakan sesuatu perjanjian yang dilarang dalam konteks Hukum Perjanjian atau Perikatan, karena hal tersebut dapat mengesampingkan klausula dalam Akta Autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta menimbulkan ketidaktertiban hukum. Bahwa dihubungkan dengan substansi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*) maka hal tersebut adalah merupakan keterangan yang mengada-ada karena secara jelas dan tegas dalam Akta Jual Beli (**Bukti T.7**) tercantum nama pembeli yaitu T.A. Palese yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Bahwa tentang pengertian lebih lanjut dari klausula “untuk dan atas nama diri sendiri adalah telah diuraikan melalui keterangan Ahli Rusli Rachmad dihadapan persidangan dengan menegaskan bahwa klausula “untuk dan atas nama diri sendiri” menegaskan bahwa T.A. Palese dalam bertindak sebagai Pembeli, tidak mewakili kepentingan siapapun dan pihak manapun, selain untuk kepentingan diri sendiri. Berdasar fakta ini maka keterangan saksi-saksin yang menerangkan ada perjanjian pinjam nama dalam proses pembuatan Akta Jual Beli (**Bukti T.7**) adalah patut dikesampingkan;

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 sebagaimana dikutip dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah menegaskan : "*Pinjam pakai nama (Nominee Agreement) – Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang Namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang /harta/asset milik WNA/pihak lain*". Bahwa kandungan makna yang ada dalam SEMA tersebut haruslah dapat dipahami bahwa pihak lain, selain dari pihak yang Namanya ada dalam sertifikat ataupun keterangan kepemilikan tanah dalam netuk apapun, bukanlah sebagai pemilik tanah. Artinya jelas dan tegas SEMA Nomor 10 Tahun 2020 melarang berlakunya *nominee agreement*;

Bahwa dalam memaknai SEMA Nomor 10 Tahun 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, telah mengesampingkan kedudukan hukum Akta Jual Beli, dengan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik adalah merupakan satu-satunya bukti kepemilikan tanah, sedangkan disisi lain, Majelis Hakim juga menempatkan "alas hak" juga sebagai bukti milik. Artinya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah tidak bijak dalam menilai fakta persidangan. Seharusnya, Sertifikat Hak Milik adalah ditempatkan sebagai Bukti Penegasan Hak Milik, Sedangkan Akta Jual Beli adalah sebagai Bukti Transaksi Peralihan Hak Milik, dan juga tertuang dalam sebuah Akta Authentik, yaitu Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Bahwa dengan adanya Akta Jual Beli sesuai **Bukti T.7**, maka telah terjadi peralihan hak kepemilikan tanah dari semula milik Helena Politon menjadi milik T.A. Palese;

Bahwa sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memandang berlaku *nominee agreement* dan dengan mengesampingkan Akta Jual Beli Produk PPAT adalah merupakan sebuah "ketidaktertiban hukum" terhadap Akta Authentik karena keberlakuannya adalah dikesampingkan oleh *nominee agreement*. Bahkan dalam perkara ini kedudukan *nominee agreement* yang mengesampingkan Akta authentic, adalah hanya berdasarkan keterangan saksi, dan tidak didasarkan pada adanya Akta Authentik yang berimbang dengan Akta Jual Beli;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memberlakukan *nominee agreement* adalah merupakan "serangan terhadap Notaris/PPAT, karena produk Notaris/PPAT meskipun tertuang dalam Akta Authentik tetapi tidak lagi mempunyai

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



kekuatan pembuktian yang sempurna. DAN INI ADALAH BENCANA
DALAM HUKUM PERIKATAN;

3. Bahwa untuk memberikan jalan bagi “diberlakukannya” *nominee agreement* dalam perkara ini maka Majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum yang saling bertentangan :

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan, halaman 68-69, oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan : “Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah tanah yang telah bersertifikat melainkan hanya didasarkan pada AJB saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat belum memiliki hak atas tanah, Adapun yang mungkin dimiliki oleh Penggugat ataupun Para Tergugat ataupun Para Turut Tergugat adalah **alas hak**, yakni alasan mengapa negara memberikan hak atas tanah kepada seseorang. Selanjutnya oleh Majelis Hakim telah berpendapat bahwa **perjanjian pinjam pakai nama dapat dibenarkan dalam perkara ini**. Bahwa setelah diberlakukannya “secara kasuistis” perjanjian pinjam pakai nama, maka terbukalah jalan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam pertimbangan hukum, risalah putusan hal.70 bahwa **tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah kepunyaan Penggugat**;

Bahwa rangkaian pertimbangan hukum tersebut adalah “tidak memberikan jaminan kepastian hukum”, dengan alasan :

- a. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa hanya didasarkan pada AJB dan bukan Sertifikat, maka belum terbukti pihak yang menjadi pemilik atas bidang tanah tersebut. Pendapat Majelis Hakim ini adalah mengesampingkan kedudukan AJB sebagai Bukti telah terjadinya peralihan hak milik, hal mana pemilik terakhir adalah T.A.Palese. Menyangkut SHM adalah bahwa kepemilikan atas TA Palese patut untuk didaftarkan. Namunpun demikian, dengan belum didaftarkannya Hak Milik, adalah menyebabkan TA. Palese kehilangan hak atas bidang tanah yang telah dibelinya;
- b. Bahwa *nominee agreement* yang sejatinya dilarang dalam Sistem Hukum Nasional, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan ; **nominee agreement dapat dibenarkan dalam perkara**

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



ini. Menjadi pertanyaan, apakah untuk perkara yang lain adalah dapat juga dibenarkan atau tidak dibenarkan? Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum;

c. Bahwa pada bagian lain, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa bidang tanah objek sengketa adalah kepunyaan Penggugat. Bahwa **klausula kepunyaan Penggugat** adalah diperoleh melalui penerapan *nominee agreement* terhadap AJB. Jika dikembalikan pada pertimbangan hukum pertama bahwa AJB bukan bukti kepemilikan tanah (setidaknya tanah sengketa bukan milik Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat), mengapa Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah kepunyaan Penggugat, sesuai AJB yang telah dibubuhi *nominee agreement* ?

Bahwa Kami, Para Pembanding berharap kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, serta mengesampingkan pertimbangan hukum serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang tidak berkepastian hukum serta menimbulkan "ketidaktertiban hukum" khususnya dalam Hukum Perikatan.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Lwk, yang dimohonkan Banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat I / Para Pembanding ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding berhak menggunakan rumah ibadah (gereja) yang terletak di Jalan Tanjung Branjangan No. 32, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk tidak menghalangi proses peribadatan yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi di rumah ibadah (gereja) yang terletak di Jalan Tanjung Branjangan Nomor 32, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I tersebut selanjutnya Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : W21-U3/1382/HK.02/08/2022, tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 21 Juli 2022, memori banding dari Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, ternyata hal-hal yang dipersoalkan oleh Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah termasuk didalam pertimbangan hukum

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dimana bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, baik bukti surat maupun saksi, yang terkait dengan surat gugatan Perbuatan Melawan Hukum, telah dipertimbangkan secara obyektif dan berimbang, dan menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, baik Dalam Dalam Konvensi, Dalam Provisi, Dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara, maupun Dalam Rekonvensi, adalah sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, sehingga dengan demikian oleh karena dari alasan-alasan hukum memori banding Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya memori banding dari Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 21 Juli 2022 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (RBg) dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 103/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 21 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa tanggal 1 November 2022** oleh kami **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Waspin Simbolon, S.H.,M.H.** dan **Judijanto Hadi Laksana, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Rabu, tanggal 9 November 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **Zainudin, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

TTD

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Waspin Simbolon, S.H.,M.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H

Panitera Pengganti

TTD

Zainudin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000.-
 2. Materai Rp. 10.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 130.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

Parulian Hasibuan, S.H.

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Perkara Nomor 63PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

